



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/130/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2017-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara GUNAWAN dari jabatan Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2017-2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (6) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Handwritten signature

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Ngetos Tanggal 02 Mei 2023 Nomor 141/206/411.510/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Blongko Terpilih;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Tanggal 2 Mei 2023 Nomor 141/04/BPD/V/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2017-2023.

KESATU : Memberhentikan Saudara GUNAWAN dari jabatan Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2017-2023 terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.

KEDUA : Kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.